



Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Melalui Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan : Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur, Deli Serdang

Teuku Fathir Mustafa
Bismar Nasution, Sunarmi, M. Ekaputra

tfathirmustafa@gmail.com

Abstract. In carrying out its duties and authorities based on independence and free from the intervention of any party, one of the tasks of the OJK is "Investigation" which is one of the OJK supervisory duties as referred to in Article 9 letter c of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. If the occurrence of a criminal offense in the banking sector is carried out by an insider, there are several laws that are usually applied, namely: The Criminal Code, for example: Counterfeiting, Darkening, Emphasis in Position, Deception, and Theft, etc Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime as amended by Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime; and Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. The Financial Services Authority is expected to be able to realize a financial system that grows sustainably and stably and is able to protect the interests of consumers and society. Article 29 paragraph (1) Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, that the government is responsible for fostering the implementation of consumer protection which guarantees the rights of consumers and business actors and the obligations of consumers and business actors. The case of banking crime that was raised in this study is the allegation of "Banking Crimes at PT. BPR Nusa Galang Makmur, Deli Serdang North Sumatra", which was allegedly carried out by the Managing Director of PT. BPR Nusa Galang Makmur. The President Director intentionally provided credit facilities to 34 debtors of Rp. 3,210,000,000, - which deviates from the banking provisions.

Keywords : financial services authority, consumer protection, banking crimes.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

OJK merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut, meliputi : jasa keuangan di sektor perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mandiri/independen dilandaskan kepada asas-asas² :

¹ Bismar Nasution, "Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", Makalah disampaikan pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Industri Jasa Keuangan Yang Terintegrasi, dilaksanakan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Universitas Medan Area, Hotel Santika Medan, tanggal 19 Juni 2012, hlm. 1.

² Menurut Bismar Nasution mengenai independensi OJK, bahwasanya Konsep dari pengaturan independensi telah lebih menjadi terkait dengan sektor jasa dibandingkan dengan sektor barang. Pengawasan yang independen (*supervisory independence*) sangat penting dalam sektor keuangan. Pada Pasal 2 ayat (2) UU OJK telah menentukan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Lihat : Bismar Nasution, "Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan", <https://bismarnasution.com/struktur-regulasi-independensi-otoritas-jasa->

1. “Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik”.

Dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam, terdapat beberapa undang-undang yang biasanya diterapkan, yaitu³:

1. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan ketentuan KUHP yang biasa dipakai, misalnya : Pasal 263 (Pemalsuan), Pasal 372 (Penggelapan), Pasal 374 (Penggelapan Dalam Jabatan), Pasal 378 (Penipuan), dan Pasal 362 (Pencurian), dan sebagainya;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Tipikor”), ketentuan ini biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah. UU Tipikor dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara;
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”), ketentuan dalam UU Perbankan biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai, dan pihak terafiliasi dengan bank (“orang dalam”) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya”.

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.⁴ Tujuan OJK melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sektor perbankan untuk menegakkan hukum perbankan adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang merupakan masyarakat.

Kasus tindak pidana perbankan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dugaan “Tindak Pidana Perbankan Pada PT. BPR Nusa Galang Makmur, Deli Serdang Sumatera Utara”, yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT. BPR Nusa Galang Makmur. Direktur Utama tersebut dengan sengaja memberikan fasilitas kredit kepada 34 (tiga puluh empat) debitur sebesar Rp.

keuangan/, diakses pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019. Lihat juga : Alinea ke-14 Bagian I Umum Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³ Muhammad Firdaus, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi di PT. Bank Sumut (Studi : Putusan Tipikor Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 06/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 7-8.

⁴ Rati Maryani Palilati, “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Magister Kenotariatan Universitas Mataram, *Jurnal IUS Vol. IV, No. 3*, Desember 2016, hlm. 51.

3.210.000.000,- (tiga miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang menyimpang dari ketentuan perbankan.⁵ Adapun ketentuan perbankan yang dilanggar adalah :

1. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006, tertanggal 05 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR dan Perubahannya sebagaimana dimaksud Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011, tertanggal 28 Desember 2011;
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/14/DKBU, tertanggal 01 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR.

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan peran dan fungsi OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen perbankan menurut peraturan perundang-undangan. Konsumen di Indonesia pada umumnya seringkali mendapat persoalan dalam pemenuhan hak-haknya, salah satunya dikarenakan salah satu sifat dasar konsumen sendiri yang tidak memiliki sifat yang kritis dalam memperjuangkan hak-haknya, selain itu keterbatasan sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurangnya keseriusan pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan perlindungan kepada konsumen.⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan terhadap bank dalam upaya perlindungan nasabah?
2. Bagaimana peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan pada Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur, Deli Serdang terkait upaya perlindungan nasabah?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan terhadap bank dalam upaya perlindungan nasabah;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan pada Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur, Deli Serdang terkait upaya perlindungan nasabah.

KERANGKA TEORI

Teori Hukum Aliran Utilitarianisme, Jeremy Bentham

Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada Abad ke-XVIII dan ke-XIX. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menyetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.⁷

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).⁸

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-

⁵ Matriks dugaan "Tindak Pidana Perbankan PT. BPR Nusa Galang Makmur, Deli Serdang, Sumatera Utara",

⁶ Rovita Ayuningtyas, "Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Vol. 3, No. 11*, Edisi 2015.

⁷ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hlm. 11.

⁸ *Ibid.*

besarnya dari sebanyak-banyaknya orang).⁹ Prinsip ini harus diterapkan secara kualitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 (empat) tujuan¹⁰ :

- 1) “to provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup);
- 2) to provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
- 3) to provide security (untuk memberikan perlindungan); dan
- 4) to attain equity (untuk mencapai persamaan)”.

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut, Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan, maka harus dibatasi supaya tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*”.¹¹

Adapun kaitan digunakannya *utility theory* yang dikemukakan Bentham di atas dalam penelitian ini bahwasanya pengaturan dan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan seyogyanya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Masyarakat disini sebagai nasabah bank harus dipelihara dari kejahatan. Tugas utama OJK adalah untuk mencegah upaya-upaya ataupun tindakan-tindakan yang merugikan nasabah bank. Dengan adanya upaya pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK, maka terwujud tujuan hukum menurut aliran utilitarian, yaitu kebaikan yang merupakan kebahagiaan.

Teori Keadilan, John Rawls

Ada terdapat 2 (dua) tujuan teori keadilan menurut John Rawls, yaitu : Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah dibuat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang dibuat secara reflektif.¹²

Kedua, Rawls mau mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul dari teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil, jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandaikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut, “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangnya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakannya lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.¹³

Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan 2 (dua) hal, yaitu¹⁴ :

- 1) “Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional.
- 2) Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidak-adilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu”.

Dalam teori Rawls terdapat 3 (tiga) prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut Rawls mengajukan 2 (dua) prioritas dalam melaksanakan 3 (tiga) prinsip tersebut. Prioritas tersebut harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain¹⁵ :

- 1) “Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti jika – dan hanya

⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2006), hlm. 118.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS Vol. 9 No. 2*, Juli-Desember 2013, hlm. 32.

¹³ *Ibid.*, hlm. 32-33.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 35-36.

- jika - pertama-tama memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan dianggunkan sepenuhnya, dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

- 2) Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan”.

Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung material lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain, pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.¹⁶

Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap manajemen operasional bank untuk menetapkan status dan tindak lanjut pengawasan bank, terdiri dari¹⁷ :

- 1) “Pengawasan Normal, dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
- 2) Pengawasan Intensif, jika memenuhi salah satu kriteria KPMM kurang dari 8%, rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK, rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5%, rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% dari total kredit, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau 5, peringkat komposit 3 dan GCG peringkat 4.
- 3) Pengawasan Khusus, dengan kriteria rasio KPMM kurang dari 8%, rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5%”.

Mengenai wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengawasannya berupa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap PT. BPR Nusa Galang Makmur, Deli Serdang, Sumatera Utara dalam upaya untuk melindungi nasabah sebagai konsumen. Tugas tersebut didapat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan berdasarkan undang-undang dari Bank Indonesia. Selanjutnya, pengawasan dilakukan berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologis Kasus Tindak Pidana Perbankan Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur, Deli Serdang

Kasus tindak pidana perbankan (Tipibank) yang diangkat dalam penelitian ini adalah dugaan “Tindak Pidana Perbankan Pada PT. BPR Nusa Galang Makmur, Deli Serdang Sumatera Utara”, yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT. BPR Nusa Galang Makmur. Direktur Utama tersebut dengan sengaja memberikan fasilitas kredit kepada 34 (tiga puluh empat) debitur sebesar Rp. 3.210.000.000,- (tiga miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang menyimpang dari ketentuan perbankan.

Adapun kasus tipibank yang dilakukan PT. BPR Nusa Galang Makmur terhadap nasabahnya yaitu dengan cara melakukan penggelembungan pinjaman akhirnya terbongkar setelah Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambill bank swasta tersebut.¹⁸

Menurut Syamsiartini warga Pondok Kuala Namu, Dusun Glora, Kecamatan Beringin salah seorang nasabah menceritakan bahwa dirinya pertama kali melakukan pinjaman ke Bank tersebut karena ditawari Deni Waluyo, jabatan Accounting Office (AO) di PT. BPR Nusa Galang Makmur untuk proses peminjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret 2016. Setelah proses dan syarat-syarat awal dilakukan, kemudian Deni Waluyo kembali mendatangi nasabah dengan meminta surat SK Camat Rumah mereka selanjutnya pinjaman diberikan di rumah nasabah.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁷ Pasal 2 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

¹⁸ Lembaga Penjamin Simpanan, “Siaran Pers Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Nusa Galang Makmur”, Press Release No. PRESS-10/SEKL/2017 perihal : LPS Siapkan Proses Likuidasi & Pembayaran Klaim Simpanan PT. BPR Nusa Galang Makmur, tertanggal 07 Maret 2017.

¹⁹ Berita Online Aktual, “Terbongkar!!! PT. BPR Nusa Galang Makmur Tipu Nasabah”, <http://aktualonline.com/view/Sumut/3728/Terbongkar-----PT-BPR-Nusa-Galang-Makmur-Tipu-Nasabah.html>, diakses pada hari Sabtu, 06 Oktober 2018.

Dikarenakan adanya biaya administrasi kemudian nasabah mendapat pinjaman bersih sekitar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan masa pinjaman selama 2 (dua) tahun dengan perincian cicilan Rp. 670.000,- / bulan. Saat cicilan baru berjalan dan dibayar 4 (empat) bulan dan hendak membayar cicilan untuk bulan ke-5, Petugas PT. BPR, Jhonny Prapat selaku Kasi Perbankan BPR Nusa Galang Makmur dan Wahyu tiba-tiba menemui nasabah dan menyampaikan perihal pemberitahuan pembubaran Badan Hukum Bank PT. BPR Nusa Galang Makmur. Selanjutnya, mereka mengkonfirmasi saldo hutang dan setelah surat diterima oleh nasabah, alangkah terkejutnya nasabah ternyata pokok hutangnya membengkak menjadi Rp. 69.893.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta bunga tertunggak Rp. 14.705.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sehingga total pokok ditambah bunga seluruhnya sebesar Rp. 84.598.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan harus dibayar tanggal 06 April 2017 serta tidak dikenakan suka bunga lagi.²⁰

Begitu mengetahui pinjamannya telah di "mark up" oleh Eddy Fernando Silalahi Pimpinan PT. BPR Nusa Galang Makmur, selanjutnya Samsiar bersama keluarga mendatangi kantor BPR tersebut di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan kemudian bertemu dengan Tim LPS yang diketuai Elis Sofiani dan anggotanya Kardi Pakpahaan. Terungkap bahwa Syamsiartini sama sekali tidak pernah meminjam uang sebesar yang tertera karena tidak sesuai dengan angsuran dengan pinjamannya tersebut. Kemudian tim LPS mengarahkan kepada nasabah tersebut untuk membuat surat pernyataan keberataan atas pinjaman yang telah di-mark up tersebut.²¹

Menurut keterangan Deni Waluyo, mantan AO di PT. BPR Nusa Galang Makmur mengakui bahwasanya semua pinjaman nasabah di BPR tersebut seluruh di-mark up oleh pimpinan mereka guna untuk meminjam beli tanah dan bangunan ruko serta sisanya melunasi angsuran di PTPN selama 2 bulan sebesar Rp. 2.934.000,- x 18 bulan sehingga total sebesar Rp. 105.624.000,- (seratus lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).²²

Dengan adanya permainan tersebut, Deni Waluyo kembali disuruh pimpinannya Eddy Fernando Silalahi agar mencari nasabah lagi guna namanya serta agunannya itu untuk dapat dicairkan sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tujuan untuk pelunasan utang PT BPR Nusa Galang ke Bank NBP yang asal muasalnya hutang tersebut tidak diketahuinya karena saat itu, Deni Waluyo baru saja bekerja di bank PT BPR Nusa Galang Makmur. Sebagaimana diketahui 5 (lima) nasabah, seperti : Syamsiartini, Ruslan, Mhd Kurniawan, Sri Fatimah dan Yusniawati pinjaman mereka itu di-mark up guna mencairkan pinjaman melunasi hutang BPR. Ditambah 5 (lima) nama nasabah lagi, seperti : Ketindo, Rokim, Khairida, Sujono dan Nurhayati untuk melunasi utang ke-5 nasabah ini.²³

Modus yang dilakukan terhadap tipibank yang dilakukan oleh Pimpinan PT. BPR Nusa Galang Makmur secara terus-menerus hingga akhirnya total uang yang diberikan fasilitas kredit sebesar Rp.3.210.000.000,- (tiga miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang menyimpang dari ketentuan perbankan.

Dakwaan Perkara Pidana Khusus Reg. No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., tertanggal 18 Juli 2017

Dakwaan Perkara Pidana Khusus Reg. No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., tertanggal 18 Juli 2017 sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Deli Serdang No. Reg. PDM-354/Euh.2/07/2017, tertanggal 18 Juli 2017 disusun secara alternatif. Adapun dakwaan alternatif tersebut, yaitu :

1. "Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa Eddy Fernando Silalahi selaku pegawai Bank yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur (NGM) sebagaimana yang tercantum dalam Struktur Organisasi PT BPR Nusa Galang Makmur No. B.03/DIR/SDM/NGM/Feb/2014, tertanggal 17 Pebruari 2014 pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 s.d. 2016 bertempat di Kantor PT BPR Nusa Galang Makmur Jalan Perintis Kemerdekaan No. 88 Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai "*Perbuatan Berlanjut Selaku Anggota Pegawai Bank Yaitu Terdakwa Selaku Direktur Utama Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Lembaga Penjamin Simpanan, "Siaran Pers Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Nusa Galang Makmur", *Op.cit.*

²² Berita Online Aktual, *Op.cit.*

²³ *Ibid.*

Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank” yaitu terkait pemberian kredit kepada 34 debitur pada PT BPR Nusa Galang Makmur dengan total plafond sebesar Rp. 3.210.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang mana pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan Standard Operating Procedure (SOP) Pedoman Tabungan, Deposito, Pinjaman dan Ketentuan Lain PT BPR Nusa Galang Makmur sehingga pencairan kredit kepada 34 debitur telah dibukukan atau dicatatkan atau dimasukkan kedalam sistem pembukuan sebagai debitur PT BPR Nusa Galang Makmur, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan Jimmy Hendrico Silalahi yang merupakan Adik Terdakwa dan David Mangara Marlon Siagian sekitar awal bulan Desember 2014. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Jimmy Hendrico Silalahi menjelaskan kepada David Mangara Marlon Siagian bahwa mereka akan membeli sebidang tanah yang terletak di Dusun Sempurna, Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam. Oleh karena Terdakwa berencana bahwa tanah tersebut akan diagunkan ke PT BRP Nusa Galang Makmur, maka tanah tersebut akan menggunakan nama David Mangar Marlon Siagian. Pada waktu itu David Mangara Marlon Siagian bertanya mengapa tidak mempergunakan nama Adik atau Istri Terdakwa dan dijawab tidak bisa karena ada hubungan saudara. Selain itu, David Mangara Marlon Siagian juga bertanya “apakah tidak akan bermasalah”, yang mana pada waktu itu Terdakwa maupun Jimmy Hendrico Silalahi menjawab tidak akan bermasalah karena hanya dipinjam nama sebagai pembeli. Selanjutnya, David Mangara Marlon Siagian bertanya “berapa harga tanah tersebut,” dan dijawab oleh Terdakwa dan Jimmy Hendrico Silalahi sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Terdakwa juga menjelaskan kepada David Mangara Marlon Siagian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Budiman Sembiring pensiunan anggota Brimob sehingga David Mangara Marlon Siagian menyetujui namanya dipakai untuk pembelian tanah tersebut.

Selanjutnya, Jimmy Hendrico Silalahi bertemu dengan Halomoan Silalahi dan Herman Sihotang yang merupakan karyawan PTPN2 Tanjung Morawa. Pada waktu itu Jimmy Hendrico Silalahi mengatakan “bang, ini ada obyek, kayaknya cocok untuk abang dan kawan-kawan, kami mau bangun proyek perumahan di Jalan Sekip Lubuk Pakam dan memerlukan anggota sekitar 30 orang untuk mendapat kredit dari bank untuk membangun perumahan tersebut”. Kemudian Halomoan Silalahi dan Herman Sihotang menyarankan agar Jimmy Hendrico Silalahi bertemu dengan M Arifin Fadly Harahap yang merupakan Ketua Serikat Pekerja PTPN2 Tanjung Morawa.

Bahwa Jimmy Hendrico Silalahi bertemu dengan M Arifin Fadly Harahap dan menjelaskan ia membutuhkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga karyawan PTPN 2 Tanjung Morawa, yang mana fotocopy KTP dan Kartu Keluarga tersebut akan digunakan untuk memproses pinjaman kredit ke PT BPR Nusa Galang Makmur, dan setelah penandatanganan berkas-berkas terkait pinjaman kredit tersebut, masing-masing akan diberi imbalan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Jimmy Hendrico Silalahi berhasil mendapatkan nama-nama karyawan PTPN 2 Tanjung Morawa dan fotocopy KTP serta kartu keluarga, Terdakwa menyampaikan kepada Pegawai di PT BPR Nusa Galang Makmur akan ada permohonan kredit dari karyawan PTPN 2 Tanjung Morawa terkait pembelian tanah di Desa Sekip Lubuk Pakam, yang mana di atas tanah tersebut akan dibangun kompleks perumahan. Setelah pembangunan fisik mencapai 70%, maka fasilitas kredit dari PT. BPR Nusa Galang Makmur akan di-“take over” oleh Bank BTN menjadi Kredit Pemilikan Rumah. Selain itu, Terdakwa menyampaikan bahwa karyawan PTPN 2 Tanjung Morawa ingin mengajukan pinjaman ke Bank Umum namun pinjaman tersebut tidak bisa dilakukan karena menjelang akhir tahun sehingga Terdakwa bermaksud agar karyawan PTPN 2 Tanjung Morawa meminjam ke PT BPR Nusa Galang Makmur sehingga bisa meningkatkan laba usaha.

Bahwa sekitar tanggal 21 Desember 2014 dan tanggal 22 Desember 2014, Terdakwa memberikan berkas-berkas yang terdiri dari 18 nama karyawan PTPN 2 Tanjung Morawa atas nama :

a.	Muhammad Arifin Fadly Harahap	j.	Budiman Nainggolan
b.	Herman Sihotang	k.	Syamsudin
c.	Halomoan Silalahi	l.	Toni Hermansyah
d.	Ahmad Batara Rusli Harahap	m.	Dian Wahyudi
e.	Abdul Majid	n.	Prapto Eko Priyono
f.	Sofyan Harahap	o.	Heriyanto
g.	Amas Muda Alam H.A Harahap	p.	Suryadi
h.	Tugimin	q.	Hayatul Azry Sirait
i.	Edi Kushendri	r.	Misnardi

Kepada Deni Waluyo dan Abdul Murad selaku Account Officer PT BPR Nusa Galang Makmur. Pada waktu itu, Terdakwa menyuruh agar Account Office membuat analisa kredit dan nota realisasi kredit dimana dalam analisa kondisi usaha dibuat seolah-olah 18 calon debitur tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun belakang setelah pencairan, Terdakwa menyuruh Deni Waluyo untuk mengganti dokumen analisa kondisi usaha tersebut dengan slip gaji karyawan PTPN 2 Tanjung Morawa tanpa ada cap dan pengesahan dari Kantor PTPN 2 Tanjung Morawa, yang mana slip gaji karyawan tersebut diterima langsung dari Terdakwa dan bukan dari debitur langsung yang mana nama dan identitas telah tercatat di dalam pembukuan PT BPR Nusa Galang Makmur sebagai debitur padahal berdasarkan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 antara lain menjelaskan dalam pemberian kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dana kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya serta berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) Pedoman Tabungan, Deposito, Pinjaman dan Ketentuan Lain PT BPR Nusa Galang Makmur dalam Pasal 7 Analisa Pemberian Kredit menjelaskan bahwa analisa pemberian kredit ditujukan untuk melakukan analisa melalui pendekatan 6C antara lain menjelaskan tentang capacity yakni kemampuan peminjam untuk membayar hutang-hutangnya. Pada tanggal 24 Desember 2014 Deni Waluyo menyerahkan berkas-berkas permohonan kredit karyawan PTPN2 Tanjung Morawa kepada Dwi Nanda Lestari selaku Admin Kredit. Saat itu Terdakwa meminta agar Dwi Nanda Lestari memproses berkas permohonan kredit tersebut, namun karena menjelang hari libur permintaan tersebut ditolak akan tetapi Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang lembur, sehingga Dwi Nanda Lestari memproses berkas permohonan kredit dengan melakukan pengecekan kelengkapan permohonan kredit dan selanjutnya mempersiapkan dokumen-dokumen antara lain : surat kuasa dokumen pencairan kredit, surat kuasa pengambilan jaminan, surat pernyataan data diri dari debitur, serta konsep perjanjian kredit untuk persiapan pengikatan.

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, berkas permohonan kredit yang sudah disiapkan oleh Dwi Nanda Lestari diperiksa oleh Novita Sri Rezeki selaku Kasi Kredit yang mana diketahui masih terdapat beberapa persyaratan yang belum lengkap sehingga kekurangan persyaratan itu dicantumkan dalam map berkas kredit namun permohonan kredit tersebut tetap diproses sebagaimana permintaan dari Terdakwa sehingga Admin Kredit mempersiapkan administrasi terkait pencairan kredit antara lain: kwitansi, slip pembukaan tabungan dan slip penarikan tabungan atas nama karyawan PTPN2 Tanjung Morawa sebagai calon debitur PT BPR Nusa Galang Makmur. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Johnny Parapat, Timbul Junaidi Simarmata, Deni Waluyo, Abdul Murad, Novita Sri Rezeki Sembiring dan Dwi Nanda Lestari agar berangkat ke Kantor PTPN2 Tanjung Morawa untuk pengikatan kredit sedangkan Terdakwa menyuruh Martalena Sinaga untuk menghubungi Bank Sumut Cabang Galang agar pencairan dana dapat dilakukan pada hari itu.

Bahwa Terdakwa memberitahu Junitien Susanna E Pasaribu selaku teller bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 akan ada pencairan kredit yang mana dananya akan diambil dari dana yang tersimpan dalam rekening PT BPR Nusa Galang Makmur di Bank Sumut Cabang Galang. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Martalena Sinaga pergi ke Bank Sumut Cabang Galang untuk melakukan penarikan dana. Setelah selesai melakukan penarikan dana, Terdakwa menyampaikan kepada Junitien Susanna E Pasaribu telah dilakukan penarikan dana sekitar Rp. 1.162.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan menunjukkan buku tabungan PT BPR Nusa Galang Makmur di Bank Sumut Cabang Galang. Atas informasi tersebut, Junitien Susanna E. Pasaribu melakukan penginputan transaksi mutasi harian kas teller PT BPR Nusa Galang Makmur sehingga menambah jumlah kas teller namun dana tersebut disimpan oleh Terdakwa bukan disimpan dalam ruang khasanah.

Kemudian Terdakwa menghitung jumlah bersih yang akan diterima oleh debitur dengan cara melakukan perhitungan terhadap plafond kredit dikurangi biaya administrasi, biaya materai, biaya asuransi dan biaya setoran tabungan. Selanjutnya, Terdakwa memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk menambah uang kas teller kepada Junitien Susanna E Pasaribu dimana atas perintah Terdakwa agar uang tersebut disimpan sebagai pelunasan angsuran pinjaman untuk empat bulan ke depan seolah-olah 18 debitur tersebut melakukan pengangsuran atas pinjaman kredit. Adapun sisa yang tersebut dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Junitien Susanna E Pasaribu membuat dan melengkapi slip penarikan tabungan antara lain: nama, nomor rekening, tanggal pencairan dan nominal yang ditarik sesuai dengan nota realisasi pencairan kredit untuk masing-masing calon debitur yakni 18 orang karyawan PTPN2 Tanjung Morawa. Pada waktu itu, kolom tanda tangan calon debitur masih dikosongkan. Atas permintaan Terdakwa, slip penarikan tabungan divalidasi oleh Junitien Susanna E Pasaribu meskipun slip tersebut tidak ada tandatangan dari debitur dan kemudian slip penarikan tabungan diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa sebelum Johnny Parapat, Timbul Junaidi Simarmata, Deni Waluyo, Abdul Murad, Novita Sri Rezeki Sembiring dan Dwi Nanda Lestari sampai di kantor PTPN 2 Tanjung Morawa, Jimmy Hendrico Silalahi telah tiba terlebih dahulu di kantor PTPN2 Tanjung Morawa dan memberikan penjelasan kepada beberapa karyawan PTPN 2 Tanjung Morawa selaku Calon Debitur PT BPR Nusa Galang Makmur, antara lain:

Akan datang pegawai dari BPR Nusa Galang Makmur yang akan membawa berkas permohonan kredit untuk ditandatangani. Kepada semuanya dimintakan untuk membawa KK dan KTP. Berkas permohonan kredit tersebut digunakan untuk pembangunan perumahan di Jalan Sekip Lubuk Pakam Kab Deli Serdang. Berkas permohonan kredit tersebut harus ditandatangani. Setelah selesai menandatangani berkas tersebut kepada yang menandatangani akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Jimmy Silalahi.

Kemudian bertempat di Kantor PTPN2 Tanjung Morawa dilakukan penandatanganan pengikatan kredit antara lain atas nama : Abdul Majid dan Prpto Eko Proyono seolah-olah karyawan PTPN2 Tanjung Morawa benar melakukan peminjaman kredit ke PT. BPR Nusa Galang Makmur sehingga para karyawan PTPN2 Tanjung Morawa merasa kebingungan karena merasa tidak pernah mengajukan pinjaman kredit untuk membeli kapling di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam. Pada waktu itu Abdul Majid berkeberatan dan menolak menandatangani surat pengakuan hutang ke PT BPR Nusa Galang Makmur dan menyampaikan kata-kata : *“Kami dikumpulkan disini bukan untuk menandatangani permohonan hutang atau mengajukan hutang kepada PT. BPR Nusa Galang Makmur, kami hanya disuruh mengumpulkan fotocopy kartu keluarga dan KTP dan akan diberikan uang cuma-cuma sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”*, sehingga Johnny Parapat menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan dan arahan. Kemudian Terdakwa menugaskan M Arifin Fady Harahap yang merupakan koordinator calon debitur dari PTPN 2 Tanjung Morawa memberi instruksi untuk menandatangani sesuai kesepakatan dengan mengatakan : *“tandatangani saja berkas ini, tidak bermasalah, kalau tidak kau tandatangi nanti jadi bubar semua ini”*, sehingga Abdul Majid menandatangani berkas-berkas antara lain : Surat Pernyataan, Surat Pengakuan Hutang Nomor 0139/SPH/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 sedangkan berkas-berkas lain tidak ditandatangani oleh Abdul Majid maupun istri, antara lain : Slip Pembayaran PT. BPR Nusa Galang Makmur tanggal 29 Desember 2014, Permohonan Kredit kepada PT BPR Nusa Galang Makmur tanggal 24 Desember 2014, Hasil Wawancara Dengan Permohonan Kredit, Surat Putusan Kredit Direksi PT. BPR Nusa Galang Makmur kepada Sdr. Abdul Majid tanggal 29 Desember 2014, Perjanjian Penyerahan Tanggungan (Jaminan) Nomor 0139/SPH/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, Surat Pernyataan Jual Beli dan Kuasa Pelunasan dan Pengambilan Jaminan tanggal 29 Desember 2014, Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 29 Desember 2014 dan Surat Permintaan Asuransi tanggal 29 Desember 2014 sedangkan Prpto Eko Proyono hanya menandatangani Form Permohonan Kredit yang masih kosong dan menandatangani form tersebut seorang diri bukan bersama istri sebagaimana yang tercantum dalam berkas permohonan kredit akan tetapi form permohonan kredit tersebut dibuat seolah-olah Prpto Eko Proyono bersedia menyerahkan jaminan berupa Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 112 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Prpto Eko Proyono padahal yang bersangkutan tidak pernah memiliki tanah dan hanya menandatangani formulir kosong. Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, Dwi Nanda Lestari menyerahkan slip pembayaran dan bukti realisasi kepada

Junitien Susanna E Pasaribu. Kemudian Junitien Susanna E Pasaribu melakukan validasi atas slip pembayaran tersebut untuk realisasi kredit padahal dana hasil pencairan sudah dicairkan terlebih dahulu. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh agar di dalam nota realisasi kredit disebutkan dana hasil pencairan kredit akan disisakan sebagian untuk pembayaran angsuran selama empat bulan ke depan atas fasilitas kredit sebesar Rp. 2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya, memasuki bulan kelima, pembayaran angsuran 18 debitur PTPN 2 Tanjung Morawa mengalami kemacetan sehingga Johny Parapat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan bahwa 18 pinjaman fasilitas kredit ini hanya sementara dan akan dialihkan ke Bank Umum. Pada waktu itu, Terdakwa menjelaskan bahwa ia akan menyelesaikan 18 pinjaman fasilitas kredit tersebut dengan cara menghubungi pemilik lahan yaitu David Mangara Marlon Siagian untuk meminta pertanggungjawaban atas fasilitas kredit tersebut. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Johny Parapat bahwa David Mangara Marlon Siagian akan menjual sebagian dari lahan tersebut untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas kredit PTPN 2 Tanjung Morawa padahal nama David Mangara Marlon Siagian hanya dipinjam saja.

Kemudian untuk menyelesaikan 18 pinjaman fasilitas kredit debitur dari PTPN 2 Tanjung Morawa, Terdakwa menyuruh Deni Waluyo untuk mencari orang yang dapat digunakan namanya sebagai debitur untuk pengajuan kredit. Setelah Deni Waluyo memperoleh nama-nama calon debitur, yakni : a. Suriadi; b. Siswanto; c. M. Irfan; d. Sri Fatimah; dan e. Rusmiatik;

Dengan total plafond sebesar Rp. 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), kemudian kelima berkas calon debitur tersebut diserahkan kepada Jefry Ariyanto Kacaribu, dimana Terdakwa memberikan arahan agar membuat fasilitas pinjaman baru sehingga wawancara dan kunjungan yang dilakukan ke lokasi calon debitur hanyalah formalitas karena sejak dari awal Terdakwa sudah menyampaikan bahwa kredit tersebut tetap akan dicairkan demi menyelesaikan pinjaman 18 debitur PTPN2 Tanjung Morawa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Debitur atas nama Suriadi merupakan abang kandung Deni Waluyo, dimana nama dan identitasnya dipergunakan seolah-olah terdapat pemberian fasilitas kredit padahal dana pencairan kredit tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa untuk pembayaran angsuran untuk 2 bulan terhadap masing-masing angsuran 18 debitur dari PTPN 2 Tanjung Morawa.
- b. Debitur atas nama Siswanto merupakan ipar dari Suriadi yang mana nama dan identitas Siswanto telah direncanakan oleh Terdakwa untuk melunasi kredit macet atas nama Waluyo.
- c. Debitur atas nama M Irfan merupakan teman Deni Waluyo yang mana nama dan identitasnya telah direncanakan oleh Terdakwa untuk melunasi kredit macet yang mana dari dana pencairan kredit tersebut sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk pelunasan debitur atas nama Edi Suryana.
- d. Debitur atas nama Sri Fatimah merupakan istri dari M. Irfan, yang mana nama dan identitasnya telah direncanakan oleh Terdakwa untuk melunasi kredit macet. Dari dana pencairan kredit sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pelunasan debitur atas nama Katin.
- e. Debitur atas nama Rusmiatik merupakan kakak kandung Deni Waluyo, yang mana nama dan identitasnya telah direncanakan oleh Terdakwa untuk melunasi kredit Terdakwa sendiri.

Bahwa pinjaman fasilitas kredit telah dicairkan dan 5 orang tersebut telah tercatat dalam pembukuan sebagai debitur PT BPR Nusa Galang Makmur padahal mereka tidak pernah menerima dana hasil pencairan kredit namun uang hasil pencairan fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar angsuran antara lain angsuran 18 debitur dari PTPN 2 Tanjung Morawa.

Bahwa sekitar bulan Februari 2016 sampai bulan Juli 2016 PT BPR Nusa Galang Makmur menerima pengajuan pinjaman kredit atas 7 debitur atas nama : a. Agus Dermawan; b. Sugiono; c. Syamsiartini; d. Ruslan; e. Muhammad Kurniawan; f. Pungut; dan g. Wan Ilhamuddin, dengan total plafond yang tercatat dalam pembukuan PT BPR Nusa Galang Makmur adalah sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Adapun awalnya 7 orang tersebut selaku calon debitur PT BPR Nusa Galang Makmur mengajukan fasilitas kredit yang jumlahnya sebenarnya lebih kecil dari plafond kredit yang tercatat dalam pembukuan namun atas perintah Terdakwa kepada Deni Waluyo dan Jefri A Kacaribu selaku analis kredit dibuat penilaian bahwa debitur memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kredit, padahal dari hasil penilaian diketahui 7

orang calon debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kredit namun masing-masing menerima pencairan fasilitas kredit dari PT BPR Nusa Galang Makmur dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- a. Debitur atas nama Agus Dermawan sebenarnya hanya mendapatkan kredit sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) namun yang tercatat dalam pembukuan bank bahwa Agus Dermawan mendapatkan plafond kredit sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- b. Debitur atas nama Sugiono sebenarnya hanya mendapatkan kredit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun yang tercatat dalam pembukuan bank bahwa Agus Dermawan mendapatkan plafond kredit sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
- c. Debitur atas nama Pungut yang sebenarnya adalah abang Deni Waluyo mendapatkan kredit sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun yang tercatat dalam pembukuan bank bahwa Pungut mendapatkan plafond kredit sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa terdapat perbedaan antara jumlah realisasi kredit antara jumlah yang diterima oleh debitur dengan jumlah plafon yang tercatat dalam pembukuan bank namun pemberian kredit tersebut tetap dilakukan walaupun dari hasil penilaian Deni Waluyo selaku Account Officer maupun Jefri A Kacaribu selaku Analis Kredit sebenarnya debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kredit namun selisih dana pencairan kredit diserahkan bagian teller kepada Terdakwa yang mana menurut Terdakwa telah digunakan untuk pembayaran angsuran 18 debitur PTPN2 Tanjung Morawa untuk periode Maret 2016 dan untuk membangun pagar pada lahan yang terletak di Sekip.

Bahwa Deny Waluyo dan Jefri A Kacaribu pernah mengajukan pinjaman ke PT BPR Nusa Galang Makmur dengan total plafond sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah). Oleh Terdakwa, Deny Waluyo disuruh untuk menamban plafond pinjaman menjadi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa beralasan penambahan plafond kredit tersebut akan digunakan untuk pembangunan ruko di atas tanah milik debitur M. Irfan sehingga pada tanggal 19 Februari 2016 kredit tersebut dicairkan dimana dari dana pencairan kredit sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana Deni Waluyo menerima uang sebesar Rp.49.172.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman sebelumnya sedangkan sisanya sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) diserahkan oleh teller secara tunai kepada Terdakwa.

Bahwa pada saat penambahan plafond pinjaman tersebut, Terdakwa sudah mengetahui kalau Deny Waluyo tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- namun Terdakwa meminta agar dalam dokumen analisa kredit dibuat seolah-olah kondisi keuangan Deni mencukup karena mempunyai usaha peternakan ikan lele dan air mineral isi ulang sehingga seolah-olah Deny Waluyo mampu untuk membayar angsuran per bulan sebesar Rp. 5.333.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) padahal gaji Deni Waluyo berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulannya.

Bahwa selain pemberian kredit terhadap 32 orang yang namanya sudah tercatat dalam pembukuan PT. BPR Nusa Galang Makmur, terdapat pula pemberian kredit sekitar bulan April dan Mei 2015 terhadap 2 orang debitur atas nama Muhammad Airul sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Muhammad Hasan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pemberian kredit tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang tercantum dalam Standard Operating Procedure (SOP) Pedoman Tabungan, Deposito, Pinjaman dan Ketentuan Lain PT BPR Nusa Galang Makmur dalam Pasal 7 Analisa Pemberian Kredit menjelaskan bahwa analisa pemberian kredit ditujukan untuk melakukan analisa melalui pendekatan 6C karena pemberian kredit terhadap kedua orang debitur tersebut dilakukan tanpa adanya survei ke lokasi dan data-data yang digunakan adalah milik Rismawati yang merupakan debitur lama PT. BPR Nusa Galang Makmur, dimana Rismawati adalah merupakan ibu dari Muhammad Airul dan istri dari Muhammad Hasan namun pemberian kredit tersebut tetap dilakukan dan telah tercatat dalam pembukuan PT BPR Nusa Galang Makmur dengan menggunakan dokumen-dokumen milik Rismawati.

Bahwa dalam pembukuan PT. BPR Nusa Galang Makmur telah tercatat 34 debitur yang memperoleh fasilitas peminjaman kredit yakni 18 debitur karyawan PTPN 2 Tanjung Morawa dengan total plafond sebesar Rp.3.210.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) seolah-olah ada 23 debitur yang mengajukan pinjaman kredit ke PT BPR Nusa Galang Makmur yang mana dari 18 hasil pencairan fasilitas

kredit tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kavling tanah, dari 5 hasil pencairan fasilitas kredit dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi angsuran kredit 18 debitur karyawan PTPN 2 Tanjung Morawa, sedangkan 7 debitur yang lain disuruh oleh Terdakwa untuk dinaikkan plafond kredit padahal tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran namun sisa pencairan kredit digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi angsuran 18 debitur karyawan PTPN2 Tanjung Morawa maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Demikian pula untuk pencairan kredit 4 debitur dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang tercantum dalam dan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pedoman Tabungan, Deposito, Pinjaman dan Ketentuan Lain PT BPR Nusa Galang Makmur.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP”.

Atau :

2. Dakwaan Kedua :

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP”.

Adapun ketentuan bunyi Pasal 49 UU Perbankan, menyatakan bahwa :

- (1) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan, yaitu :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
- b. Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Meskipun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank.

Adapun unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, yaitu :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;

- b. Dengan Sengaja Meminta atau Menerima, Mengizinkan atau Menyetujui Untuk Menerima Suatu Imbalan, Komisi, Uang Tambahan, Pelayanan, Uang atau Barang Berharga, Untuk Keuntungan Pribadinya atau Untuk Keuntungan Keluarganya, Dalam Rangka Mendapatkan atau Berusaha Mendapatkan Bagi Orang Lain Dalam Memperoleh Uang Muka, Bank Garansi, atau Fasilitas Kredit Dari Bank, atau Dalam Rangka Pembelian atau Pendiskontoan Oleh Bank Atas Surat-Surat Wesel, Surat Promes, Cek, dan Kertas Dagang atau Bukti Kewajiban Lainnya, ataupun Dalam Rangka Memberikan Persetujuan Bagi Orang Lain Untuk Melaksanakan Penarikan Dana Yang Melebihi Batas Kreditnya Pada Bank.

Kedua dakwaan yang diajukan kepada terdakwa pada dasarnya ditujukan kepada pengurus bank. Dalam membuktikan dakwaan tersebut, terdapat unsur utama, yaitu unsur “dengan sengaja”, yang artinya adanya niat (*mens rea*) pelaku yang dari awal untuk melakukan tipibank.

Tuntutan (*Requisitoir*)

Adapun tuntutan (*requisitoir*) yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam Perkara Pidana Khusus Reg. No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017, yaitu :

1. “Menyatakan Terdakwa Eddy Fernando Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Selaku Anggota Pegawai Bank, Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank Yang Dilakukan Secara Berlanjut*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eddy Fernando Silalahi selama 9 (sembilan) tahun, denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT. BPR NGM
 - b. Struktur Organisasi BPR NGM No. B-03/DIR/SD/NGM/Febr/2014 dan No. 06/SK/DIR/NGM/2014 dan No. B-06/SK/DIR/MGM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
 - c. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tanggal 29 Nopember 2012.
 - d. Standar Operating Procedure (SOP) mengenai Pedoman Tabungan, Deposito, Pinjaman dan Ketentuan Lain BPR NGM.
 - e. Surat Keputusan terkait Pengangkatan Pejabat dan Pegawai BPR NGM atas nama Parapat, dkk.
 - f. Spesimen Tandatangan Pejabat dan Pegawai PT. BPR Nusa Galang Makmur.
 - g. Berkas Kredit, Rekening Pinjaman, Bukti Penarikan, bukti setoran dan atau bukti angsuran debitur atas nama Muhammad Arifin Fadly Harahap, dkk.
 - h. Daftar Non aktif Kredit BPR Nusa Galang Makmur posisi Desember 2014, Juli 2016, Agustus 2016, Desember 2016.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tim Likuidasi PT. BPR Nusa Galang Makmur

 - i. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., tertanggal 18 Oktober 2017

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, maka selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pidana Khusus Reg. No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., tertanggal 18 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. “Menyatakan Terdakwa Eddy Fernando Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Membuat Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Yang Dilakukan Secara Berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eddy Fernando Silalahi selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT. BPR NGM
 - b. Struktur Organisasi BPR NGM No. B-03/DIR/SD/NGM/Feb/2014 dan No. 06/SK/DIR/NGM/2014 dan No. B-06/SK/DIR/MGM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
 - c. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tanggal 29 Nopember 2012.
 - d. Standar Operating Prosedure (SOP) mengenai Pedoman Tabungan, Deposito, Pinjaman dan Ketentuan Lain BPR NGM.
 - e. Surat Keputusan terkait Pengangkatan Pejabat dan Pegawai BPR NGM atas nama Parapat, dkk.
 - f. Spesimen Tandatangani Pejabat dan Pegawai PT. BPR Nusa Galang Makmur.
 - g. Berkas Kredit, Rekening Pinjaman, Bukti Penarikan, bukti setoran dan atau bukti angsuran debitor atas nama Muhammad Arifin Fadly Harahap, dkk.
 - h. Daftar Non aktif Kredit BPR Nusa Galang Makmur posisi Desember 2014, Juli 2016, Agustus 2016, Desember 2016.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tim Likuidasi PT. BPR Nusa Galang Makmur

6. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)".

Terhadap putusan tersebut, baik terdakwa maupun penuntut umum tidak ada mengajukan upaya hukum, sehingga karenanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., tertanggal 18 Oktober 2017 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., tertanggal 18 Oktober 2017 Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Konsumen

1. Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Nusa Galang Makmur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan keputusan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur. BPR ini beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 88 Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keputusan pencabutan izin dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisiner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 01 Maret 2017 dan telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner (KDK) No. 8/KDK.03/2017, tertanggal 07 Maret 2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2017.²⁴

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, PT. BPR Nusa Galang Makmur terlebih dahulu telah ditetapkan statusnya sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh OJK sejak tanggal 19 Agustus 2016.²⁵

Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus (DPK) tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/20/PBI/2009, yaitu :

"Bank Indonesia menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria, sebagai berikut:

- a. Rasio KPMM kurang dari 4 % (empat persen);
- b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3 % (tiga persen)".

Menurut OJK dalam pernyataan resminya sebagaimana disiarkan melalui press release, telah menyatakan bahwasanya rasio KPMM BPR Nusa Galang Makmur < 4% (kurang dari empat persen) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) < 4% (kurang dari empat persen). Oleh karenanya, penetapan status bank Dalam Pengawasan Khusus disebabkan pengelolaan BPR Nusa Galang Makmur yang tidak memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Situasi diperburuk dengan penurunan *Cash Ratio* (CR), yang menyebabkan hingga saat ini BPR tidak dapat memenuhi standar kinerja keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap hal tersebut,

²⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, "Siaran Pers Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Nusa Galang Makmur", Op.cit.

²⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, menyatakan bahwa: "Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BPR tersebut ditetapkan dalam suatu pengawasan khusus".

BPR Nusa Galang Makmur telah diminta untuk melakukan langkah-langkah penyehatan agar rasio CAR menjadi paling kurang 4% dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan status DPK yaitu 19 Agustus 2016. Namun demikian, upaya-upaya penyehatan yang dilakukan oleh pemegang saham atau manajemen BPR hingga berakhirnya batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk memenuhi kriteria keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio KPMM/CAR paling < 4% (kurang dari empat persen).²⁶

Ada pula pernyataan ketidaksanggupan dari pemegang saham dalam menyehatkan BPR. Dengan pencabutan izin usaha PT. BPR Nusa Galang Makmur, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009. OJK menghimbau nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.²⁷

2. Perlindungan Nasabah Sebagai Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. Berkenaan dengan perlindungan Konsumen, dalam undang-undang tersebut menyebutkan:

- a. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- b. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Dalam rangka implementasi perlindungan Konsumen, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadaik, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Dalam ketentuan ini diatur kewajiban PUJK untuk memberikan edukasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat untuk dapat lebih memahami fitur dasar, hak, dan kewajibannya sebelum dan saat memanfaatkan produk/ layanan keuangan. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian Konsumen yang diakibatkan ketidakpahaman/ketidajelasan/kesalahan informasi yang diberikan oleh PUJK. Selain itu, dalam perlindungan konsumen, PUJK harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

OJK memiliki 2 (dua) pendekatan dalam melakukan fungsinya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan (SJK) yaitu :

a. Aksi Pencegahan (*Preventif*)

Aksi pencegahan dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi bersifat preventif diperlukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik atas produk dan layanan jasa keuangan (termasuk fitur dasar, manfaat dan risiko produk dan/atau layanan jasa keuangan, serta hak dan kewajiban konsumen keuangan).²⁸

Kegiatan preventif dilakukan melalui berbagai media dan cara yaitu²⁹ :

²⁶ Harian Kompas, "Sakina Rakhma Diah Setiawan : Izin Usaha BPR Nusa Galang Makmur di Sumut Dicabut", diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017.

²⁷ Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang pada pokoknya dalam undang-undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani APBN atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank dilaksanakan oleh LPS. LPS mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Booklet Perbankan Indonesia 2017", Op.cit., hlm. 37.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 37-38.

- 1) “Pemberian informasi dan edukasi keuangan baik secara langsung (tatap muka), melalui iklan layanan masyarakat, dan melalui media *online* (media sosial dan sikapiuangmu.ojk.go.id);
- 2) Pelayanan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat melalui layanan konsumen OJK;
- 3) *Market intelligence* untuk mencegah potensi kerugian yang dialami oleh konsumen ;
- 4) Penilaian mandiri yang disampaikan oleh PUJK;
- 5) *Thematic surveillance*; dan
- 6) Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain”.

Selain melakukan edukasi dan menyampaikan informasi, OJK juga harus memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan LJK memenuhi prinsip perlindungan konsumen.

Dalam ketentuan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan diatur terkait penawaran produk/layanan PUJK melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, *text message*, *email*, dan yang dapat dipersamakan dengan itu) atau kunjungan langsung yang seringkali dirasa mengganggu Konsumen dan/atau masyarakat. Berikut hal-hal yang harus dipatuhi PUJK dalam melakukan penawaran produk/layanan melalui sarana komunikasi pribadi, yaitu³⁰ :

- 1) “Komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen;
- 2) Menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan terlebih dahulu sebelum menawarkan produk dan/atau layanan PUJK; dan
- 3) Dalam hal PUJK menggunakan sarana komunikasi pribadi berupa telepon :
 - a) PUJK wajib menyediakan dan menggunakan alat rekam suara;
 - b) Jika diperlukan sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Konsumen dan PUJK di Pengadilan dan/atau diperlukan oleh Bidang Pengawas, maka wajib disajikan dalam hasil cetakan dan/atau surat yang ditandatangani oleh Konsumen; dan
 - c) Alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan Konsumen yang disajikan dalam hasil cetakan dapat dipersamakan dengan pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Konsumen”.

b. Aksi Penanganan (*Represif*)

Aksi penanganan inilah yang ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lp., tertanggal 18 Oktober 2017, dimana penyidikannya adalah PPNS OJK. Aksi penanganan dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. OJK melakukan tindakan preventif dan represif yang mengarah pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Tindakan represif dilakukan dengan cara³¹ :

- 1) “Fasilitasi penyelesaian pengaduan; dan
- 2) Pembelaan hukum Konsumen (memerintahkan PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen)”.


Awal mula dari Perkara Pidana Khusus Reg. No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., tersebut adalah dari laporan pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan karena adanya “*mark up*” pinjaman di PT. BPR Nusa Galang Makmur.

Berikut perlindungan masyarakat sebagai nasabah/konsumen yang dilakukan OJK yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

³⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

³¹ *Ibid.*, hlm. 38-39.

Gambar 1.
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat



Sumber : “Booklet Perbankan Indonesia 2017”, Ed. Ke-4, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, tanpa tahun, ISSN : 1858-4233, hlm. 37.

Pembentukan Layanan Konsumen Terintegrasi merupakan salah satu bentuk implementasi amanat UU OJK dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan Konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang dan peraturan pada Sektor Jasa Keuangan (SJK) di bawah kewenangan OJK.

Ada 3 (tiga) jenis Layanan Konsumen OJK yang bisa didapatkan masyarakat, yaitu³² :

- 1) “Menjadi tempat bagi Konsumen untuk menyampaikan informasi;
- 2) Menjadi tempat bagi Konsumen keuangan dan masyarakat untuk bertanya;
- 3) Menjadi tempat bagi Konsumen untuk menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh PUJK di bawah kewenangan OJK. Khusus untuk penyampaian pengaduan, kelengkapan dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut :
 - a) bukti telah menyampaikan pengaduan kepada PUJK terkait dan/atau jawabannya;
 - b) identitas diri lengkap;
 - c) deskripsi pengaduan; dan
 - d) dokumen pendukung (jika ada)”.

Konsumen dan/atau masyarakat tidak dipungut biaya apapun untuk mendapatkan seluruh layanan di atas. Selain itu, Layanan Konsumen OJK juga telah didukung oleh Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) yang memiliki fasilitas, yaitu³³ :

- 1) “*Trackable*, dengan sistem *trackable*, setiap saat Konsumen dapat mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan yang disampaikan kepada OJK.
- 2) *Traceable*, dengan sistem *traceable*, PUJK dapat mengetahui proses penyelesaian pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan antara PUJK dan Konsumennya, dan dimohonkan fasilitas penyelesaiannya oleh Konsumen kepada OJK”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berangkat dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik benang merah, sebagai berikut:

³² *Ibid.*, hlm. 40-41.

³³ *Ibid.*, hlm. 41.

1. Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelidikan dan penyidikan tipibank terhadap bank dalam upaya perlindungan nasabah adalah peranan normatifnya tertuang dalam UU OJK, dan peran idealnya menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik yang mempunyai keahlian khusus mengenai tindak pidana pada Sektor Jasa Keuangan (SJK), kemudian peranan faktualnya, yaitu : menerima laporan atau informasi, mempelajari laporan atau informasi, mencari keterangan dan alat bukti, melakukan tindakan lain menurut hukum, melakukan pemberkasan atau laporan mengenai tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan (SJK). Namun, PPNS-OJK tidak dapat melakukan upaya paksa tanpa bantuan dari pihak Kepolisian RI, sebab instrumen undang-undang, dan sarana prasarannya tidak mendukung OJK melakukan upaya paksa.
2. Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan pada PT. BPR Nusa Galang Makmur, Deli Serdang terkait upaya perlindungan nasabah adalah OJK Kantor Regional 5 telah melakukan penanganan (aksi penanganan) terhadap PT. BPR Nusa Galang Makmur yang melakukan tipibank. Akan tetapi, terhadap nasabah-nasabah yang digunakan data-datanya oleh pengurus perusahaan melakukan pinjaman tidak dapat dihapuskan, bahkan harus dilunasi. Hal ini merupakan ketidakadilan dan sangat bertentangan dengan perlindungan konsumen.

Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Pemerintah RI, agar kiranya menambah jumlah personil Penyidik PPNS OJK karena jumlah PPNS OJK hanya terbatas di OJK Pusat agar dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tipibank terhadap banyaknya laporan dari seluruh Indonesia ke OJK.
2. Bagi Tim Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar sebaiknya memperhatikan nasabah-nasabah yang digunakan namanya dan melakukan pembersihan nama-nama pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia yang digunakan oleh pelaku tipibank yang sebelumnya untuk mengajukan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmodiharjo, Darji., dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Rineka Cipta, 2006.
- Friedman, W., *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta : Rajawali Press, 1990.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007.
- Harahap, Sofyan Syafri., *Akuntansi Aktiva Tetap*, Ed. Ke-3, Jakarta : Raja Grafindo, 2004.
- HR. Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- Kadarman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta : Prenhallindo, 2001.
- Koontz, O'Donnel., dan Weihrich, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta : Rajawali, 2001.
- Kusnadi, *Pengantar Manajemen Konseptual dan Perilaku*, Malang : Universitas Brawijaya, 1999.
- Situmorang, Viktor M., dan Jusuf Juhir, *Pengawasan*, Jakarta : Gunung Agung, 1994.

Karya Ilmiah dan Jurnal

- Ayuningtyas, Rovita., "Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Vol. 3, No. 11*, Edisi 2015.
- Fattah, Damanhuri., "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS Vol. 9 No. 2*, Juli-Desember 2013.
- Ferdinan S., Ichsan., "Kewenangan Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Privat Law*, Edisi 02 Juli – Oktober 2013.
- Firdaus, Muhammad., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi di PT. Bank Sumut (Studi : Putusan Tipikor Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 06/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)", Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Hadjon, Philipus M., "Tentang Wewenang", *Yuridika No. 5 & 6, Tahun XII*, September – Desember 1997.
- Lembaga Penjamin Simpanan, "Siaran Pers Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Nusa Galang Makmur", Press Release No. PRESS-10/SEKL/2017 perihal : LPS Siapkan Proses

Likuidasi & Pembayaran Klaim Simpanan PT. BPR Nusa Galang Makmur, tertanggal 07 Maret 2017.

- Nasution, Bismar., “Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Makalah disampaikan pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Industri Jasa Keuangan Yang Terintegrasi, dilaksanakan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan Universitas Medan Area, Hotel Santika Medan, tanggal 19 Juni 2012.
- Palilati, Rati Maryani., “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Magister Kenotariatan Universitas Mataram, *Jurnal IUS Vol IV, No. 3*, Desember 2016.

Media Massa & Internet

- Berita Online Aktual, “Terbongkar!!! PT. BPR Nusa Galang Makmur Tipu Nasabah”, <http://aktualonline.com/view/Sumut/3728/Terbongkar-----PT-BPR-Nusa-Galang-Makmur-Tipu-Nasabah.html>., diakses pada hari Sabtu, 06 Oktober 2018.
- Harian Kompas, “Sakina Rakhma Diah Setiawan : Izin Usaha BPR Nusa Galang Makmur di Sumut Dicabut”, diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017.
- Nasution, Bismar., “Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan”, <https://bismarnasution.com/struktur-regulasi-independensi-otoritas-jasa-keuangan/>., diakses pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1632/Pid.Sus/2017/PN.Lbp., tertanggal 18 Oktober 2017.